



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

3 Juli 2026

Nomor : 100.2.1.6/2201/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 13 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 100.3/23/BIROHUKUM/2026 tanggal 6 Maret 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 26 ayat (6), Pasal 29 ayat (4), Pasal 37, Pasal 43, Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.	Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (9), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 26 ayat (6), Pasal 29 ayat (4), Pasal 37, Pasal 43, Pasal 46 ayat (8), dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.	Konsiderans menimbang untuk dilakukan penyempurnaan pengacuan Pasal dalam Perda, seharusnya Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (4)
Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13).		
MEMUTUSKAN:	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.		
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan. 6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka.	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan. 6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, rekreasi para pemustaka. 7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan	Pasal 1 dilakukan penyempurnaan

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
7. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota daerah. 8. Perpustakaan Sekolah/ Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah. 9. Perpustakaan Digital adalah pelayanan perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring. 10. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam. 12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. 13. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.	rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibu kota daerah. 8. Perpustakaan Sekolah/ Madrasah adalah perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan sekolah, yang merupakan bagian integral dari sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan sekolah. 9. Perpustakaan Digital adalah pelayanan perpustakaan yang berbasis laman dan/atau aplikasi gawai yang menyajikan koleksi dalam bentuk digital dan dilayankan secara daring. 10. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu perubahan terhadap peran dan fungsi perpustakaan menjadi pusat pembelajaran dan kegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 11. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam. 12. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. 13. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum. 14. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
14. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. 15. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Perpustakaan Deposit. 16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 17. Buku adalah terbitan yang membicarakan satu kesatuan pokok bahasan atau lebih yang ditulis oleh satu orang pengarang atau lebih dapat berupa terbitan tunggal atau berjilid. 18. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. 19. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk menanamkan kebiasaan serta minat membaca dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya sejak usia dini, sehingga membaca menjadi kebutuhan dan bagian budaya hidup. 20. Pegiat Literasi adalah individu atau komunitas dalam masyarakat yang hidup dan saling berinteraksi di suatu wilayah tertentu, yang memiliki kemampuan membaca	bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum. 15. Koleksi Serah Simpan adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai Perpustakaan Deposit. 16. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan. 17. Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. 18. Literasi adalah kemampuan dan kedalaman pengetahuan seseorang terhadap suatu subjek ilmu pengetahuan. 19. Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk menanamkan kebiasaan serta minat membaca dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya sejak usia dini, sehingga membaca menjadi kebutuhan dan bagian budaya hidup. 20. Pegiat Literasi adalah seseorang yang memiliki kemampuan Literasi yang dipilih sebagai panutan, motivator, inspirator, katalisator, dan influencer dalam upaya mempromosikan gemar membaca. 21. Tenaga Perpustakaan adalah sumber daya manusia yang meliputi pustakawan, tenaga teknis perpustakaan, tenaga ahli perpustakaan dan kepala perpustakaan yang	Angka 17 disesuaikan dengan definisi Buku pada UU No.3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan Disesuaikan dengan definisi Pegiat Literasi pada: a. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dan menulis serta kecakapan dalam mengolah informasi, dan secara aktif berperan sebagai motivator, inspirator, serta penggerak dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan guna mendukung kecakapan hidup masyarakat. 21. Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di perpustakaan baik Pustakawan maupun Tenaga Teknis Perpustakaan. 22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan. 23. Layanan Perpustakaan adalah berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, edukasi, rekreasi, dan penelitian pemustaka atau pengguna perpustakaan. 24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 25. Dewan Perpustakaan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding bidang perpustakaan. 26. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. 27. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan,	memiliki tugas pokok, kualifikasi, dan/atau kompetensi di bidang perpustakaan. 22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan. 23. Layanan Perpustakaan adalah berbagai jenis pelayanan yang disediakan oleh perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi, edukasi, rekreasi, dan penelitian pemustaka atau pengguna perpustakaan. 24. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 25. Dewan Perpustakaan adalah majelis atau badan yang terdiri atas beberapa orang anggota yang pekerjaannya memberi nasihat, memutuskan suatu hal, dan sebagainya dengan jalan berunding bidang perpustakaan. 26. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan. 27. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.	b. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Perpustakaan Nasional

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.		
BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud Pasal 2 Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah agar menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, berintegrasi, berkeadilan, inklusif dan berkesinambungan.	Tetap	
Bagian Kedua Tujuan Pasal 3 Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. memberikan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat dan mutakhir; b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah; c. meningkatkan budaya baca masyarakat; dan d. memperluas wawasan dan pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.	Tetap	
Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4 Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan meliputi: a. penyediaan, pengolahan, perawatan dan pelestarian	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
bahan Perpustakaan, penyediaan sarana dan prasarana Perpustakaan, penyelenggaraan Layanan Perpustakaan, pengelolaan Perpustakaan dan penyediaan Tenaga Perpustakaan; b. penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan; c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah; d. penyelenggaraan Perpustakaan Digital; e. pembinaan Perpustakaan; f. penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; g. penyelenggaraan gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca; h. pembentukan kelembagaan non struktural; i. pembinaan dan pengawasan; dan j. pengenaan sanksi administratif.		
BAB III PENYEDIAAN, PENGOLAHAN, PERAWATAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN, PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN PENYEDIAAN TENAGA PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Penyediaan Bahan Perpustakaan Pasal 5 (1) Bahan Perpustakaan meliputi semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. (2) Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat	BAB III PENYEDIAAN, PENGOLAHAN, PERAWATAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN, PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN, PENYELENGGARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN, PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN DAN PENYEDIAAN TENAGA PERPUSTAKAAN Bagian Kesatu Penyediaan Bahan Perpustakaan Pasal 5 (1) Bahan Perpustakaan meliputi semua hasil karya tulis, Karya Cetak, dan/atau Karya rekam. (2) Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat	Pasal 5 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan kewenangan berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Ayat (2) perlu dipertimbangkan pengaturannya mengingat penyebutan yang digunakan pada standar nasional perpustakaan adalah koleksi perpustakaan bukan bahan perpustakaan

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.	(1) merupakan karya yang diterbitkan di Daerah, atau karya tentang Daerah yang ditulis oleh Warga Negara Indonesia dan diterbitkan di wilayah maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia.	sesuai saran dan masukan Perpusnas
Bagian Kedua Pengolahan Bahan Perpustakaan Pasal 6 (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan merupakan rangkaian aktivitas teknis yang bertujuan membuat bahan pustaka siap pakai mulai dari pencatatan, pemberian identitas, pemberian nomor klasifikasi, hingga pembuatan <i>entry</i> katalog. (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pustakawan, asisten pustakawan, dan pengelola perpustakaan. (3) Pengolahan Bahan Perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengolahan yang berlaku. (4) Pedoman pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. <i>Dewey Decimal Classification</i> (DDC) merupakan standar pengklasifikasian Bahan Perpustakaan; dan b. <i>Anglo American Cataloging Rules</i> (AACR-2) merupakan standar pengkatalogan deskriptif Bahan Perpustakaan.	Bagian Kedua Pengolahan Bahan Perpustakaan Pasal 6 (1) Pengolahan Bahan Perpustakaan merupakan kegiatan melengkapi metada Bahan Perpustakaan yang diadakan menurut sistem yang baku dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pustakawan, asisten perpustakaan, dan pengelola perpustakaan. (3) Tetap (4) Tetap	Disesuaikan dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan sesuai saran masukan Perpusnas
Bagian Ketiga Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan Pasal 7 (1) Kegiatan pelestarian Koleksi Perpustakaan dilakukan	Bagian Ketiga Perawatan dan pelestarian Bahan Perpustakaan Pasal 7 (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang	Ditambahkan ayat (1) baru disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) PP No.24 Tahun 2014

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan koleksi. (2) Perpustakaan melakukan pemeliharaan dalam pengaturan lingkungan penyimpanan koleksi yang mencakup keamanan, kebersihan, sirkulasi udara, pencahayaan, dan tingkat kelembaban, sesuai dengan karakteristik bahan atau media koleksi. (3) Perpustakaan melakukan perawatan dan perbaikan koleksi, baik fisik maupun isi meliputi: a. pembersihan rak dan koleksi secara rutin; b. penyimpanan koleksi dengan benar; c. penyampulan, perbaikan koleksi rusak; d. pemberian bahan kimia (kapur barus, silica gel, dll), fumigasi; dan e. alih media untuk kelestarian koleksi. (4) Perpustakaan melakukan kegiatan pelestarian Koleksi Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional Indonesia manajemen Koleksi Perpustakaan dan standar lainnya.	memuat budaya daerah. (2) Kegiatan pelestarian Koleksi Perpustakaan dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan koleksi. (3) Perpustakaan melakukan pemeliharaan dalam pengaturan lingkungan penyimpanan koleksi yang mencakup keamanan, kebersihan, sirkulasi udara, pencahayaan, dan tingkat kelembaban, sesuai dengan karakteristik bahan atau media koleksi. (4) Perpustakaan melakukan perawatan dan perbaikan koleksi, baik fisik maupun isi meliputi: a. pembersihan rak dan koleksi secara rutin; b. penyimpanan koleksi dengan benar; c. penyampulan, perbaikan koleksi rusak; d. pemberian bahan kimia (kapur barus, silica gel, dll), fumigasi; dan e. alih media untuk kelestarian koleksi. (5) Perpustakaan melakukan kegiatan pelestarian Koleksi Perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional Indonesia manajemen Koleksi Perpustakaan dan standar lainnya.	Perlu dicek kembali konsistensi penyebutan frasa bahan perpustakaan atau koleksi perpustakaan
Bagian Keempat Pengelolaan Naskah Kuno Pasal 8 (1) Masyarakat berkewajiban menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional berjenjang melalui Perpustakaan Kabupaten/Kota di Daerah	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dan/atau Perpustakaan Daerah. (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan penghargaan kepada Kabupaten/ Kota terbaik di Daerah dalam pengelolaan Naskah Kuno. (3) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayahnya untuk dilestarikan dan didayagunakan. (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman Koleksi Perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia). (5) Setiap orang atau instansi yang melakukan kegiatan alih media dan atau penelitian Naskah Kuno di Daerah berkewajiban melaporkan dan menyerahkan kopian hasilnya kepada Pemerintah Daerah. (6) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat dalam upaya pelestarian Naskah Kuno di Daerah.		
Bagian Keempat Penyediaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Pasal 9 (1) Perpustakaan harus memiliki gedung Perpustakaan atau ruang Perpustakaan yang berada di lokasi strategis yang mudah dijangkau masyarakat. (2) Lahan Perpustakaan harus di bawah kepemilikan dan/atau kekuasaan Pemerintah dengan status hukum yang jelas.	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(3) Sarana dan Prasarana Perpustakaan harus memenuhi kriteria yang memadai untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan dengan memperhatikan prinsip keamanan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan, keindahan, dan aksesibilitas bagi Pemustaka berkebutuhan khusus serta kebutuhan pengembangan di masa mendatang. (4) Perpustakaan harus memiliki tata ruang perabot dan peralatan yang memenuhi unsur ergonomik (nyaman, efisien, aman, dan mudah penggunaannya).		
Bagian Kelima Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Pasal 10 (1) Penyelenggaraan layanan umum Perpustakaan dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilaksanakan langsung di tempat (<i>onsite</i>) dan daring (<i>online</i>) sesuai dengan kebutuhan Pemustaka; dan b. pola pelayanan mengutamakan kebutuhan dan kepuasan Pemustaka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta pelayanan Perpustakaan keliling atau pelayanan ekstensi. (2) Waktu pelayanan Perpustakaan meliputi: a. jam pelayanan di tempat (<i>onsite</i>) dilaksanakan paling sedikit 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu; dan b. pelayanan Perpustakaan daring (<i>online</i>) dapat diakses 24 (dua puluh empat) jam dan 7 (tujuh) hari dalam 1 (satu) minggu. (3) Jenis pelayanan Perpustakaan terdiri atas pelayanan teknis dan pelayanan pemustaka, meliputi:	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. pelayanan teknis mencakup pengadaan dan pengolahan Bahan Perpustakaan. b. pelayanan pemustaka paling sedikit pelayanan baca di tempat, pelayanan sirkulasi, pelayanan anak, dan pelayanan referensi; dan c. pelayanan referensi paling sedikit pelayanan meja informasi (<i>reference desk</i>), pelayanan bimbingan penggunaan koleksi referensi dan pelayanan penelusuran. (4) Sistem layanan dan akses informasi Perpustakaan meliputi: a. sistem layanan dan akses informasi ke Koleksi Perpustakaan (lokal atau jejaring) dapat dilakukan melalui otomasi Perpustakaan; dan b. Perpustakaan wajib memiliki <i>website</i> dengan fitur paling sedikit memuat informasi tentang profil Perpustakaan; katalog terpasang (<i>online public access catalog/OPAC</i>); dan c. informasi Layanan Perpustakaan. (5) Keanggotaan Perpustakaan meliputi: a. prosedur keanggotaan Perpustakaan paling sedikit melalui registrasi <i>onsite</i> dengan formulir permohonan; dan b. jumlah anggota Perpustakaan Daerah paling sedikit 1% (satu per seratus) dari jumlah penduduk Daerah. (6) Jumlah pemustaka dalam 1 (satu) tahun, termasuk Perpustakaan keliling dan layanan <i>online</i>, sesuai dengan Tipe Perpustakaan Daerah, paling sedikit untuk Tipe A 40.000 (empat puluh ribu) orang, Tipe B 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, dan Tipe C 30.000 (tiga puluh ribu) orang.		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(7) Jumlah Koleksi Perpustakaan yang dipinjam pemustaka dalam 1 (satu) tahun paling sedikit untuk Tipe A 40.000 (empat puluh ribu) eksemplar, Tipe B 35.000 (tiga puluh lima ribu) eksemplar, dan Tipe C 30.000 (tiga puluh ribu) eksemplar. (8) Jenis kegiatan Promosi Perpustakaan paling sedikit berupa: a. penyebaran informasi melalui berbagai media (tercetak dan elektronik); b. penyuluhan (inklusi sosial); c. lomba Perpustakaan dan kepastakawanan; d. pameran Perpustakaan dan kepustakaan; e. duta baca, bunda Literasi dan sejenisnya; dan f. jumlah kegiatan promosi Perpustakaan paling sedikit 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) tahun. (9) Kegiatan upaya peningkatan kinerja pelayanan Perpustakaan paling sedikit meliputi: a. Survei kebutuhan sistem dan akses layanan Pemustaka; b. Survei kepuasan Pemustaka dilakukan setiap tahun dengan hasil paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) Pemustaka menyatakan puas; dan c. Survei Diversifikasi Layanan Perpustakaan.		
Bagian Keenam Pengelolaan Perpustakaan Pasal 11 (1) Pengelolaan Perpustakaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. (2) Perencanaan Perpustakaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. Perpustakaan memiliki rencana induk/ rencana strategis pengembangan Perpustakaan di Daerah secara terpadu dan tertulis, yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; b. Program kerja Perpustakaan paling sedikit memuat program kerja jangka pendek (tahunan) secara tertulis yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. Tujuan, tugas dan rencana aksi Perpustakaan dirumuskan secara tertulis mengacu pada visi misi Gubernur. (3) Anggaran Perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku. (4) Pengawasan dan Pelaporan Perpustakaan a. Perpustakaan memiliki sistem pengawasan atas program dan kegiatan Perpustakaan dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan. Pengawasan Perpustakaan dilaksanakan dengan melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. b. Perpustakaan menyusun Laporan Perpustakaan berupa laporan bulanan, laporan triwulan/semester dan laporan tahunan secara berkala dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Gubernur. Penyusunan laporan perpustakaan dilaksanakan secara berkala (bulanan, triwulan/semester), tertulis dan disampaikan kepada Gubernur.		
Bagian Ketujuh Penyediaan Tenaga Perpustakaan Pasal 12 (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas:	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. Pustakawan; dan b. Tenaga Teknis Perpustakaan. (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan meliputi: a. jumlah Pustakawan sesuai dengan tipe Perpustakaan paling sedikit untuk: 1. Tipe A 25 (dua puluh lima) orang; 2. Tipe B 20 (dua puluh) orang; dan 3. Tipe C 15 (lima belas) orang. b. persentase jumlah Pustakawan yang mengikuti sertifikasi profesi Pustakawan paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah keseluruhan Pustakawan. (3) Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana ayat (1) dengan ketentuan: a. Tenaga Teknis Perpustakaan meliputi tenaga administrasi, tenaga teknologi informasi dan komunikasi dan tenaga teknis lain sesuai dengan bidangnya; b. Jumlah Tenaga Teknis Perpustakaan sesuai dengan tipe Perpustakaan paling sedikit untuk Tipe A 35 (tiga puluh lima) orang, Tipe B 30 (tiga puluh) orang dan Tipe C 25 (dua puluh lima) orang. Sedangkan untuk tenaga teknis bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi paling sedikit 1 (satu) orang. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB IV PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DENGAN LAYANAN KOLEKSI SERAH SIMPAN	BAB IV PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DENGAN LAYANAN KOLEKSI SERAH SIMPAN	Bahwa Pasal 13 belum mencerminkan ketentuan lebih lanjut Pasal 12 Perda

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 13 Penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan oleh Perpustakaan Daerah dengan tujuan sebagai berikut: a. Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan dilakukan oleh Perpustakaan Daerah; b. Pendayagunaan terbatas untuk kepentingan Pendidikan, penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan c. Pendayagunaan Koleksi Serah Simpan dilakukan dalam rangka sebagai koleksi rujukan dan dimanfaatkan melalui layanan tertutup dan/atau untuk mendukung pelaksanaan Layanan Perpustakaan.	Pasal 13 (1) Penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan oleh Perpustakaan Daerah meliputi: a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam; penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam; g. pengawasan realisasi hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan; j. penyusunan dan penerbitan Bibliografi Daerah; dan k. literatur sekunder lainnya. (2) Penyelenggaraan Perpustakaan dengan layanan Koleksi Serah Simpan oleh Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	No. 13 Tahun 2024, sehingga perlu penjabaran lebih lanjut. Pengaturan mengenai penjabaran lebih lanjut agar memedomani Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Standar Pengelolaan Koleksi Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
BAB V PERPUSTAKAAN SEKOLAH/MADRASAH Pasal 14	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(1) Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sesuai Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku. (2) Pengembangan Perpustakaan yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
BAB VI PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DIGITAL Pasal 15 (1) Perpustakaan Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Digital. (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara Perpustakaan yang terdiri atas: a. Perpustakaan Umum; b. Perpustakaan Khusus; c. Perpustakaan Sekolah/ Madrasah; dan d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.	Tetap	
Pasal 16 (1) Jenis Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi: a. Perpustakaan Digital berbasis aplikasi; b. Perpustakaan Digital berbasis situs web; dan c. Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer. (2) Penyelenggara Perpustakaan dapat menyelenggarakan jenis Perpustakaan Digital sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. (3) Perpustakaan Digital berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pelayanannya menggunakan aplikasi yang terpasang dalam sistem operasi tertentu. (4) Perpustakaan Digital berbasis aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses melalui berbagai jenis perangkat keras dan perangkat lunak. (5) Perpustakaan Digital berbasis situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Perpustakaan Digital yang manajemen dan pelayanannya menggunakan jaringan <i>hyperlink internet</i>. (6) Jenis Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Perpustakaan Daerah meliputi: a. berbasis Aplikasi yaitu <i>iJateng</i>; b. berbasis Web yaitu Tugu Titik Baca dan Pujangga; dan c. Perpustakaan yang diakses melalui perangkat keras komputer yaitu Pojok Baca Digital.		
BAB VII PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pasal 17 (1) Pembinaan Perpustakaan dilakukan di semua jenis Perpustakaan secara berkala. (2) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. (3) Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. koleksi perpustakaan; b. sarana dan prasarana perpustakaan; c. pelayanan perpustakaan; d. tenaga perpustakaan;	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
e. penyelenggaraan perpustakaan; dan f. pengelolaan perpustakaan. (4) Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mengacu pada komponen pendukung, meliputi: a. inovasi dan kreativitas Perpustakaan; b. tingkat kegemaran membaca; dan c. indeks pembangunan Literasi masyarakat. (5) Pembinaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait meliputi: a. kelembagaan; b. sumber daya manusia; c. sarana prasarana; d. koleksi; e. layanan; f. anggaran; g. promosi; h. minat baca; i. kerja sama atau sistem jejaring Perpustakaan; dan j. teknologi informasi.		
BAB VIII PENYELENGGARAAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL Pasal 18 (1) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dilaksanakan oleh semua jenis Perpustakaan. (2) Dalam penyelenggaraan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial harus memenuhi komponen:	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. regulasi Pemerintah Daerah; b. sarana prasarana Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; c. peningkatan kompetensi sumber daya manusia; d. tim sinergi; e. perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan; dan f. evaluasi dan pelaporan melalui sistem informasi manajemen program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.		
BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA Bagian kesatu Pelaksana Pasal 19 (1) Penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Gemar Membaca membaca dilaksanakan oleh : a. Pemerintah Daerah; b. Masyarakat; c. Satuan Pendidikan; dan d. BUMN/BUMD. (2) Penyelenggaraan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana ayat (1) untuk mendukung peningkatan minat baca Daerah. (3) Peningkatan minat baca Daerah yang dimaksud sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan oleh: a. Bunda Literasi Daerah b. Duta Baca Daerah;	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. Duta Baca Pelajar; dan d. Pegiat Literasi. (4) Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari unsur: a. perorangan; b. komunitas/pegiat literasi; c. organisasi masyarakat; d. badan usaha/swasta; dan e. badan hukum.		
Bagian Kedua Kegiatan Paragraf 1 Bunda Literasi Daerah Pasal 20 (1) Pembudayaan Kegemaran Membaca dilakukan melalui pemberdayaan tokoh perempuan oleh Bunda Literasi. (2) Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur. (3) Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disandang oleh: a. istri gubernur b. istri wakil Gubernur, atau c. istri dari salah satu kepala Perangkat Daerah. (4) Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai peran menumbuhkan dan menguatkan budaya Literasi masyarakat guna membangun ekosistem Literasi Daerah yang unggul dan berkarakter. (5) Tugas Bunda Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. melakukan pengukuhan Bunda Literasi di tingkat Kabupaten/Kota di Daerah; b. membentuk kelompok kerja Bunda Literasi tingkat Daerah; c. membuat rencana program dan kegiatan Bunda Literasi Daerah; d. melakukan pertemuan berkala dengan Bunda Literasi tingkat Kabupaten/Kota di Daerah; e. melakukan pengawasan, pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, advokasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait; f. mengembangkan jejaring dan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait; g. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda Literasi; dan h. tugas lainya sesuai peraturan perundang-undangan.		
Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan melaksanakan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca yang meliputi: a. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran; b. penyediaan sarana dan prasarana membaca di tempat umum yang mudah di jangkau; c. pemberian fasilitasi pendirian dan pembinaan rumah baca dan atau pojok baca; d. penyelenggaraan dan fasilitasi pembinaan; e. penyelenggaraan dan fasilitasi bedah buku; f. penyelenggaraan dan fasilitasi lomba Literasi; dan/atau g. kegiatan Literasi lainnya.	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(2) Pelaksanaan gerakan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah lainnya, masyarakat, satuan pendidikan dan BUMN/BUMD. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan usur pemerintah pusat dan Daerah.		
Pasal 22 (1) Program Bunda Literasi meliputi: a. sosialisasi; b. membentuk jejaring; c. mendorong peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan; d. mendorong penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak Literasi; e. mendorong peningkatan akses dan pemerataan layanan Literasi; f. mendorong peningkatan partisipasi publik; g. aksi dan lomba Literasi; dan/atau h. apresiasi. (2) Program Bunda Literasi melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui kegiatan: a. menjadi model dalam media promosi berbentuk <i>billboard</i>, poster dan stiker “Pembudayaan Kegemaran Membaca” dengan materi dan desain yang telah disepakati bersama dan dipublikasikan baik secara cetak maupun digital; b. memproduksi dan mempublikasikan konten berbasis digital dengan materi promosi peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca meliputi:	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1) membuat ulasan buku dalam bentuk tertulis atau video; 2) dokumentasi foto dan video aktivitas Literasi khususnya Literasi baca-tulis; 3) pemanfaatan buku dalam kehidupan sehari-hari. Secara berkala dengan memanfaatkan media social pribadi dan media promosi pihak-pihak terkait; c. menjadi narasumber/pengisi acara kegiatan sosialisasi dan promosi peningkatan Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan d. melakukan sosialisasi keberadaan Perpustakaan daerah provinsi, baik dalam koleksi cetak maupun koleksi digital, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. (3) melakukan Program Bunda Literasi melalui membentuk jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui berkoordinasi dan bekerjasama dengan penggerak literasi di kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan di Daerah seperti dengan Perpustakaan Desa, Taman Bacaan Masyarakat, komunitas Literasi, Perpustakaan sekolah, duta baca Daerah, duta baca pelajar, penulis/komunitas penulis, sastrawan/komunitas sastra, Pegiat Literasi digital, seniman, budayawan dan lain-lain. (4) Program Bunda Literasi melalui peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan: a. mendorong kebijakan pemerintah kabupaten/kota/kecamatan/desa/ kelurahan di Daerah yang memprioritaskan anggaran untuk		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kegiatan Literasi terutama pengadaan bahan pustaka di Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan komunitas Literasi; b. menggalang donasi bahan pustaka dari berbagai pihak untuk kebutuhan sumber bacaan masyarakat yang disebar ke Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan komunitas Literasi; c. membuat karya tulis bersama untuk kebutuhan bahan pustaka yang disebar melalui Perpustakaan, Taman Bacaan Masyarakat dan komunitas Literasi. (5) Program Bunda Literasi melalui penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan melalui kegiatan: a. menyusun dan menyediakan pedoman teknis kegiatan Bunda Literasi untuk dimanfaatkan oleh Pokja Bunda Literasi; b. menggelar diskusi dan pelatihan terkait literasi baca-tulis untuk para pegiat literasi. (6) Program Bunda Literasi melalui peningkatan akses layanan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan melalui kegiatan: a. mendorong tumbuh kembangnya gerakan Literasi yang dilakukan oleh Perpustakaan desa, Taman Bacaan Masyarakat, Pos Pelayanan Terpadu melalui layanan 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dan komunitas Literasi sebagai ruangan aktivitas Literasi berbagai kalangan dan lapisan masyarakat; b. mendorong tersedianya pojok baca atau ruang Literasi lainnya di tempat publik; dan		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. mendorong tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, tim pembina Pos Pelayanan Terpadu dan Dharma Wanita di Tingkat Daerah dan kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan di Daerah untuk secara aktif melakukan sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. (7) Program Bunda Literasi melalui peningkatan pelibatan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dilakukan melalui kegiatan: a. menggalang keterlibatan perguruan tinggi dalam program penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan jumlah sarana dan fasilitas pendukung Literasi, serta untuk mengembangkan kesadaran dan kecakapan Literasi masyarakat, khususnya Literasi baca-tulis, dan b. menggalang keterlibatan BUMN/BUMD dan DUDI (dunia usaha dan dunia industri) untuk mendukung kegiatan Literasi, khususnya Literasi baca-tulis, baik di keluarga, sekolah maupun masyarakat. (8) Program Bunda Literasi melalui aksi dan lomba Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dilakukan melalui kegiatan: a. menyusun dan menerbitkan buku bersama tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dan Bunda Literasi kabupaten/kota di Daerah, misal buku praktik baik gerakan literasi khususnya yang dilakukan oleh Bunda Literasi, kisah dalam gerakan Literasi peran ibu dalam membangun pendidikan keluarga, antologi puisi ibu, buku yang bermuatan		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
lokal dan lain-lain; b. menggelar diskusi dan pelatihan keterampilan berbasis buku. c. menggelar diskusi dan pelatihan Literasi baca-tulis, digital, numerasi, finansial, sains, budaya dan kewargaan; d. menggelar pameran Literasi yang memuat konten karya liyerasi, seperti berbagai jenis Buku karya Pegiat Literasi, gambar/lukisan, foto dan video gerakan Literasi, kerajinan berbasis pelatihan berdasarkan buku; serta menampilkan pentas seni seperti membaca puisi, mendogeng, pentas drama, pemutaran film dan lain-lainnya; e. bersama tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu dan Dharma Wanita melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait Literasi untuk kesejahteraan;dan f. mengadakan berbagai lomba seperti lomba keluarga Literasi, lomba sekolah Literasi unggulan, lomba praktik buku sebagai refrensi, lomba pelestarian permainan tradisional, lomba menulis/menggambar/mewarnai tumbuhan dan hewan khas Daerah. (9) Program Bunda Literasi melalui apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat dilakukan melalui kegiatan bersama Bupati/Wali Kota dan Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota di Daerah memberikan apresiasi kepada Bunda Literasi Desa/Kelurahan Teraktif. (10) Bunda Literasi dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama		

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dengan pihak terkait dan atau duta baca Daerah/pelajar.		
Pasal 23 Gerakan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan dengan cara : - sosialisasi; - membentuk jejaring; - peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan; - penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak Literasi; - peningkatan akses layanan Literasi; - peningkatan pelibatan publik; - aksi dan lomba Literasi dan; dan - apresiasi.	Tetap	
Pasal 24 Sosialisasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan melalui : - bertatap muka; - media elektronik; - media cetak; - media luar ruangan; - pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi; - publikasi kegiatan gerakan pembudayaan gemar membaca; dan - Penyebarluasan dan pengenalan seluruh aktivitas, jasa dan Layanan Perpustakaan.	Tetap	
Pasal 25 Membentuk jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan melalui: Kelompok kerja bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan setempat, Tim Pembina Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu,	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pendidikan Anak Usia Dini dan perangkat lainnya; b. pengorganisasian Bunda Literasi; dan c. Koordinasi dan kerja sama dengan forum penggerak Literasi.		
Pasal 26 Peningkatan jumlah dan ragam sumber bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan melalui: a. kebijakan dalam memprioritaskan anggaran untuk kegiatan Literasi; b. donasi bahan pustaka; dan c. karya tulis bersama.	Tetap	
Pasal 27 Penguatan dan peningkatan kapasitas penggerak Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilakukan melalui: a. menyusun dan menyediakan pedoman teknis; dan b. melaksanakan diskusi dan pelatihan terbuka.	Tetap	
Pasal 28 Peningkatan akses layanan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dilakukan untuk: a. mendorong tumbuh kembangnya gerakan Literasi; dan b. mendorong tersedianya pojok baca/ruang Literasi lainnya.	Tetap	
Pasal 29 Peningkatan pelibatan publik sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dilakukan melalui: a. kerja sama perguruan tinggi; dan b. kerjasama BUMN/BUMD dan dunia usaha dan dunia industri.	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 30 Aksi dan lomba Literasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dilakukan melalui: a. gerakan Literasi dengan kegiatan menghimpun dan menerbitkan buku hasil karya Pegiat Literasi; dan b. gerakan Literasi melalui perlombaan Literasi yang dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat desa/kelurahan, kabupaten/kota di Daerah dan Daerah.	Tetap	
Pasal 31 (1) Gubernur melalui dinas memberikan apresiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h berupa penghargaan. (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang atau kelompok yang berjasa dan berperan aktif menumbuhkembangkan budaya gemar membaca dan berpartisipasi pada kegiatan pemberdayaan Perpustakaan. (3) Pemberian penghargaan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.	Tetap	
BAB X PEGIAT LITERASI Bagian kesatu Pelaksana Pasal 32 (1) Pegiat Literasi bertugas melakukan sosialisasi dan promosi gerakan kebudayaan gemar membaca. (2) Pegiat literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Tetap	Agar diseleraskan dengan tugas dan fungsi dalam BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA, mengingat ini berpotensi tumpang tindih pengaturan dengan BAB sebelumnya

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
terdiri atas : a. Bunda Literasi Tingkat Provinsi; b. Bunda Literasi Tingkat Kabupaten/Kota; c. Bunda Literasi Tingkat Kecamatan; d. Bunda Literasi Tingkat Desa/Kelurahan; e. Duta baca Tingkat Provinsi; f. Duta Baca Tingkat Kabupaten/Kota; dan g. Duta baca pelajar. (3) Penetapan Pegiat Literasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.		
Bagian Kedua Peran Pegiat Literasi Pasal 33 Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2 mempunyai peran menumbuhkan dan menguatkan budaya Literasi masyarakat guna membangun ekosistem Literasi Daerah yang unggul dan berkarakter.	Dihapus	Agar diseleraskan dengan tugas dan fungsi dalam BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA, mengingat ini berpotensi tumpang tindih pengaturan dengan BAB sebelumnya
Bagian Ketiga Pokja Bunda Literasi Pasal 34 Pegiat Literasi sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat 2 huruf a sd d terdiri dari: a. Pokja Perencanaan dan Program b. Pokja Literasi c. Pokja Kemitraan dan Jejaring d. Pokja Publikasi Dan Kampanye e. Pokja Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dihapus	Agar diseleraskan dengan tugas dan fungsi dalam BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA, mengingat ini berpotensi tumpang tindih pengaturan dengan BAB sebelumnya
Pasal 35 Pokja Perencanaan dan Program sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf a mempunyai tugas :	Dihapus	Agar diseleraskan dengan tugas dan fungsi dalam BAB IX PENYELENGGARAAN

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
a. menyediakan bahan perumusan kebijakan program literasi; b. menyelaraskan program dengan kebijakan daerah dan nasional; c. menyusun program dan kegiatan literasi tahunan; d. menentukan sasaran; dan e. menyusun rencana kerja tahunan.		PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA, mengingat ini berpotensi tumpang tindih pengaturan dengan BAB sebelumnya
Pasal 36 Pokja Literasi sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf b mempunyai tugas: a. merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan program dan kegiatan gerakan Literasi; b. membudayakan gerakan Literasi; c. menyediakan sarana dan prasarana gerakan Literasi; dan d. memfasilitasi pembinaan dan pendampingan gerakan Literasi.	Dihapus	Agar diseleraskan dengan tugas dan fungsi dalam BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA, mengingat ini berpotensi tumpang tindih pengaturan dengan BAB sebelumnya
Pasal 37 Pokja Kemitraan dan Jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c mempunyai tugas: a. menjalin kerja sama dengan Perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, perguruan tinggi, komunitas/Pegiat Literasi, <i>Corporate Social Responsibility</i> , dunia usaha, penerbit dan media; dan b. mengembangkan relawan Literasi masyarakat Kabupaten/Kota di Daerah.	Dihapus	Agar diseleraskan dengan tugas dan fungsi dalam BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA, mengingat ini berpotensi tumpang tindih pengaturan dengan BAB sebelumnya
Pasal 38 Pokja Publikasi dan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf d mempunyai tugas: a. mendokumentasikan kegiatan Literasi; b. mengelola media sosial dan publikasi program Literasi;	Dihapus	Agar diseleraskan dengan tugas dan fungsi dalam BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA,

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
c. mengedukasi dan mengembangkan pentingnya Literasi masyarakat sejak usia dini d. mempromosikan gerakan Literasi Masyarakat; e. menjadikan media sosial sebagai sarana praktek baik Gerakan Literasi.		mengingat ini berpotensi tumpang tindih pengaturan dengan BAB sebelumnya
Pasal 39 Pokja Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e mempunyai tugas: a. memantau pelaksanaan program Gerakan Literasi; b. mengukur dampak kegiatan Gerakan Literasi; c. menyusun laporan kegiatan Gerakan Literasi; dan d. memberikan rekomendasi perbaikan program Gerakan Literasi.	Dihapus	Agar diseleraskan dengan tugas dan fungsi dalam BAB IX PENYELENGGARAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA, mengingat ini berpotensi tumpang tindih pengaturan dengan BAB sebelumnya
BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Paragraf 1 Pembinaan Pasal 40 (1) Pembinaan Perpustakaan dilakukan di semua jenis Perpustakaan secara berkala. (2) Pembinaan Perpustakaan dilakukan oleh Dinas; (3) Pembinaan Perpustakaan yang dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yang berlaku.	Tetap	
Paragraf 2 Pengawasan Pasal 41 (1) Pengawasan Perpustakaan dilakukan di semua jenis Perpustakaan secara berkala. (2) Hasil pengawasan Perpustakaan sebagaimana	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dimaksud ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur		
BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 42 (1) Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara Perpustakaan menjaga kelestarian koleksi. (2) Menjaga kelestarian koleksi sebagaimana pada ayat (1) meliputi tindakan tidak merusak, menghilangkan, dan mencoret Bahan Perpustakaan. (3) Apabila terjadi tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi penggantian Bahan Perpustakaan yang sesuai. (4) Gubernur memberikan sanksi administratif kepada Perpustakaan di lingkungan Pemerintah Daerah yang melanggar berupa: a. teguran lisan diberikan paling sedikit tiga kali yang masing-masing teguran dengan waktu paling lama tiga bulan. b. teguran tertulis diberikan apabila teguran lisan tidak dilaksanakan.	Tetap	
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 44 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	
Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI	Tetap	
Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR...	Tetap	